



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti akan paparkan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh akademisi, meskipun tidak selalu sama dengan judul penelitiannya, namun secara substansi masih berkaitan dengan akad *syirkah* yang penulis teliti. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Rief Zaharah<sup>1</sup>

Penelitian tersebut dilakukan oleh Rief Zaharah, mahasiswa Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo. Hasil analisis penelitian ini adalah dalam pelaksanaan *syirkah waralaba* di rumah makan ayam bakar wong Solo ungaran, menggunakan dua sistem perjanjian yaitu sistem kerjasama *syirkah* di satu sisi dan sistem waralaba. Jika dilihat dari segi akad kerjasama tersebut merupakan perpaduan *syirkah mudharabah* yang dipadukan

---

<sup>1</sup> Rief Zaharah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Syirkah Waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar "Wong Solo" Ungaran*, Skripsi, Fakultas Syari'ah : IAIN Walisongo (2006).

beberapa syarat waralaba. Pengelolaan yang diterapkan dalam pengelolaan sistem *syirkah* waralaba diserahkan kepada penerima waralaba selama tidak melanggar kesepakatan. Sistem ini hampir sama dengan *syirkah mudharabah mutlaqah* dimana pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak *mudharib*.

Objek kerjasama lebih menitik beratkan pada penggabungan antara faktor hasil intelektual (penemuan produk dan atau merek dagang) dari pemberi waralaba dan modal berupa harta (uang) dan tenaga (*skill*), dan tempat usaha dari pihak penerima waralaba. obyek kerjasama (modal) praktek *syirkah* waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Ungaran praktek *syirkah* waralaba Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Ungaran pemberi waralaba selain “menjual” produk dan merek dagang kepada penerima waralaba, dia juga berkewajiban untuk mengelola tempat usaha serta mencari tempat untuk lokasi usaha. Sedangkan penerima waralaba yang berposisi sebagai pemberi modal hanya menyerahkan modal berupa uang saja dan tidak ikut campur dalam hal pengelolaan.

Pembagian keuntungan dalam praktek *syirkah* waralaba Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Ungaran dilakukan setelah penghitungan beban biaya yang harus ditanggung, dan bukan didasarkan pada harga atau jumlah barang/produk yang diambil oleh penerima waralaba. Sedangkan tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Syirkah* Waralaba Rumah Makan Ayam Bakar “Wong Solo” Ungaran, seperti dipaparkan di atas,

pelaksanaan *syirkah* waralaba di rumah makan tersebut sejalan dengan konsep kerjasama yang dilegalkan oleh Islam, terutama sekali *syirkah mudharabah mutlaqah*.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kedua penelitian sama-sama melakukan penelitian yang menyangkut mengenai akad *syirkah*. Sedangkan perbedaan yang terdapat didalam penelitian tersebut adalah objek kajian yang diteliti dan bahan analisis yang digunakan karena penulis menggunakan KHES sebagai rujukan sedangkan penelitian diatas menggunakan analisis *syirkah* secara umum.

## 2. Nur Hotimah<sup>2</sup>

Penelitian berjudul “Akad *musyarakâh mûthanâqishâh* Perspektif Hukum Islam” dilakukan oleh Nur Hotimah, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012 dalam bentuk Skripsi. Adapun dalam penelitian ini disebutkan bahwa Akad *musyarakâh mûthanâqishâh* merupakan gabungan dari beberapa akad yang telah ada sebelumnya, yaitu akad *Musyarakah*, *ijarah* serta jual beli. Akad ini merupakan inovasi dari akad *musyarakah* yang kemudian berakhir dengan kepemilikan. Pada akad ini rukun serta syaratnya tetap merujuk pada beberapa akad yang terkandung di

---

<sup>2</sup> Nur Hotimah, *Akad musyarakâh mûthanâqishâh Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Fakultas Syari’ah : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2012).

dalamnya. Karena Nabi SAW melarang adanya dua akad dalam satu transaksi.<sup>3</sup>

Dalam pencarian hukum akad *musyarakâh mûthanâqishâh* yang dilakukan dengan metode *istinbâth* hukum Islam yang dibahas dalam ilmu ushul fiqh, telah ditawarkan beberapa metode oleh ulama ushul sebagai dasar penggalian hukum. Akan tetapi *istihsân* merupakan metode yang dianggap sesuai sebagai metode penggalian hukum dalam *musyarakâh mûthanâqishâh*, sebab sangat relevan bagi perkembangan zaman dan pengetahuan.

Istihsan sendiri berarti beralihnya seorang mujtahid dari pengguna suatu *qiyâs* kepada *qiyâs* lain yang lebih kuat dari pada *qiyas* pertama, yaitu beralih dari meng-*qiyâs*-kan *musyarakâh mûthanâqishâh* ini dengan hadist Nabi yang melarang dua akad dalam satu transaksi sebab dianggap mengandung unsur kemaslahatan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dua akad atau lebih yang terkandung dalam *musyarakâh mûthanâqishâh* hukumnya boleh asalkan dengan memenuhi beberapa unsur ketentuan yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *syar'iyah* serta beberapa ulama fiqh.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kedua penelitian sama-sama melakukan penelitian yang menyangkut mengenai akad syirkah. Sedangkan perbedaan yang terdapat didalam penelitian

---

<sup>3</sup>نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

tersebut adalah penelitian diatas merupakan bentuk penelitian normatif sedangkan yang penulis lakukan adalah penelitian empiris (lapangan) dan perbedaan lainnya adalah objek kajian yang diteliti dan bahan rujukan untuk analisis, kalau penellitian di atas menggunakan tinjauan hukum islam secara umum sedangkan penulis menggunakan tinjauan KHES.

## **B. Syirkah**

### **1. Pengertian Syirkah**

*Syirkah* disebut juga dengan musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

*Syirkah* dalam arti bahasa adalah bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.

Pengertian *Syirkah* dengan *ikhtilāth* (percampuran) banyak ditemukan dalam literature fiqh mazhab empat, baik syaf'i, maliki, hanafi maupun hanbali. *Syirkah* diartikan *ikhtilāth* karena didalamnya terjadi percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat, dan harta tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal bersama.

---

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 207.

Definisi *syirkah* menurut istilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.<sup>5</sup>

a. Menurut *Hanafiyyah*

*Syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam keuntungan dan modal.

b. Menurut *Mālikiyyah*

*Syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi masing-masing peserta.

c. Menurut *Syāfi'iyyah*

*Syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

d. Menurut *Hanābilah*

*Syirkah* adalah berkumpulnya atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.

Menurut para ulama definisi *syirkah* kiranya dapat dipahami bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bentuk dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Amzah, 2010), h. 340-341.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 127.

## 2. Landasan Hukum Syirkah

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini dilandasi atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran, al-Hadits dan ijma para ulama.<sup>7</sup> Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad syirkah adalah sebagai berikut :

### a. al-Quran

#### 1) Q.S. an. Nisa (4) : 12

وَلَكُمْ بِنِصْفِ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 185-186.

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).<sup>8</sup>

2) Q.S. Shaad (38) : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
وَحَرَّرَٰ رَبُّهُ وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.”<sup>9</sup>

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad syirkah. Dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk

<sup>8</sup> Q.S. an. Nisa (4) : 12, *al-Qur'an dan terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Q.S. Shaad (38) : 24, *al-Qur'an dan terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia.

melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas bahwa pembiayaan syirkah mendapatkan legalitas dari syariah.<sup>10</sup>

b. al-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :  
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ  
مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : “ Dari Abu Hurairah yang dirafakan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi SAW bersabda, “sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “aku adalah orang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianati.”<sup>11</sup>

Makna hadits itu adalah bahwa Allah SWT menghilangkan berkah dari harta mereka apabila ada salah satu dari para pihak yang berkhianat. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim. Dan al-Hakim mengatakan bahwa hadits tersebut shahih isnadnya.<sup>12</sup>

Legalitas kerja sama pun diperkuat, ketika nabi diutus, masyarakat sedang melakukan kerja sama. Beliau bersabda:

يُدَاللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 345.

<sup>11</sup> Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Dar al-Fikr, Beirut, t.t, h. 256.

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 186.

Artinya : kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Ijma

Kesepakatan ulama akan dibolehkannya akad *syirkah* dikutip dari Wahbah al-Zuhaylî dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillâtuhû*. Ulama Muslim sepakat akan keabsahan kontrak *syirkah* walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka.<sup>13</sup>

### 3. Macam-Macam *Syirkah*

Secara garis besar, *syirkah* dikategorikan menjadi 2 jenis, yakni *syirkah amlâk* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqûd*. *Syirkah amlâk* tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.<sup>14</sup>

*Syirkah 'uqûd* ini ada/terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.

*Syirkah 'uqûd* ini terbagi menjadi beberapa, yakni:

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 189.

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 211 - 213

a. *Syirkah al-'Inân*<sup>15</sup>

*Syirkah al-'Inân* adalah kontrak antara dua orang atau lebih untuk mendayagunakan harta kekayaannya dalam berusaha guna mendapatkan keuntungan yang sah. Pihak-pihak yang berserikat mempunyai kesepakatan baik dalam bentuk modal atau keterampilan. Para pihak dapat melakukan segala sesuatu untuk kemaslahatan bagi usahanya.

*Syirkah al-'Inân* pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat harus menyeter modal yang sama besar, dan tentunya demikian juga halnya dengan masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat saja dalam *syirkah al-'Inân* ini para pihak menyertakan modalnya lebih besar daripada modal yang disertakan oleh pihak lain dan juga boleh dilakukan salah satu pihak sebagai penanggung jawab usaha, sedangkan yang lain tidak.

Sedangkan dalam masalah pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami

---

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 80.

kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para pihak, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.

b. *Syirkah mufâwadhah*<sup>16</sup>

*Syirkah mufâwadhah* ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah partner kerja atau grup. Dalam *Syirkah mufâwadhah* pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian.

Menurut para ahli Hukum Islam *Syirkah mufâwadhah* memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Modal masing-masing sama,
- 2) Mempunyai wewenang bertindak yang sama,
- 3) Mempunyai agama yang sama,
- 4) Bahwa masing-masing menjadi penjamin dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari pada yang lain.

---

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 81.

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi, maka *Syirkah mufâwadhah* dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing partner dapat menjadi wakil partner yang lainnya dan sekaligus sebagai penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (di luar partner) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh partner yang lain.

Menurut Imam Syâfi'i *Syirkah mufâwadhah* tidak dapat dibenarkan, sebab akan sulit sekali memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan diatas, dan kalau tidak terpenuhi tentunya akan melahirkan ketidak jelasan, ditambah lagi ketentuannya tidak ada dijumpai dalam syariat islam, dan oleh karena itu serikat ini dipandang batal.

Sedangkan menurut Imam Mâlik, *Syirkah mufâwadhah* mempunyai sifat-sifat, bahwa:tiap-tiap partner menegosiasikan temannya akan tindakannya, baik waktu adanya kehadiran partner atau tidak. Sehingga dengan demikian kebijaksanaan ada pada masing-masing partner. Dalam *mufâwadhah* tidak disyaratkan adanya persamaan modal dan juga tidak ada syarat bahwa semua partner tidak boleh menyisihkan hartanya sehinga masuk kedalam perjanjian. (pendapat ini juga sama dengan pendapat Imam Hanâfi, yaitu sama-sama membolehkan).

c. *Syirkah Abdân*

*Syirkah Abdân* adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapatkan upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan.

Imam Syâfi'i berpendapat bahwa *Syirkah Abdân* juga batil, sebab menurut pendapatnya harus mutlak hanya masalah uang dan kerja, dan setiap kerja sama yang tidak berbentuk uang dan kerja adalah batil.

Sedangkan menurut Imam yang lain berpendapat bahwa serikat dalam bentuk ini dapat dipandang sah, tidak dikecualikan apakah para anggota itu berbeda bidang kerjanya atau tidak. Ada juga tidak disyaratkan apakah tempat mereka melakukan pekerjaan ditempat yang sama atau tidak.<sup>17</sup>

Namun Imam Mâlik memiliki beberapa syarat untuk keabsahan *syirkah Abdân* ini, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Pekerjaan atau profesi antara peserta harus sama. Apabila profesinya berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali garapan pekerjaannya saling mengikat,

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 83.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 352.

- 2) Tempat pekerjaannya juga harus satu lokasi,
- 3) Pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap anggota serikat.

d. *Syirkah wujûh*<sup>19</sup>

*Syirkah wujûh* adalah kontrak dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise untuk membeli barang secara kredit yang kemudian barang itu dijual. Hasil atau keuntungan dari penjualan barang dibagi dua, begitu juga kerugian ditanggung kedua belah pihak.

Imam Syâfi'i dan Imam Mâlik menganggap *Syirkah wujûh* ini batal, karena sebab unsur modal dan kerja tidak terdapat didalamnya.

Sedangkan Imam Hanâfi dan Imam Hanâbilah mengemukakan bahwa *Syirkah wujûh* ini dibolehkan, sebab dengan adanya tanggung jawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan.

e. *Syirkah mudhârabah*<sup>20</sup>

*Syirkah mudhârabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudhârabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 82.

<sup>20</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 195.

dibagi berdasarkan kesepakatan, sedang kerugian ditanggung pihak pemodal.

#### 4. Rukun *Syirkah*

Pembiayaan *syirkah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah sighat (ijab dan qobul), pihak yang bertransaksi dan objek transaksi (modal dan kerja). Ulama juga mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan ini :<sup>21</sup>

- a. Sighat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak,
- b. Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak *syirkah* adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan,
- c. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai atau juga berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan, dan lainnya. Mazhab Syâfi'iyyah dan Mâlikiyyah mensyaratkan modal yang disediakan harus dicampur oleh masing-masing pihak agar tidak terdapat keistimewaan, tapi mazhab Hanafiyyah tidak mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai.

---

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 213

## 5. Syarat *Syirkah*

Secara umum, akad *syirkah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Akad harus bisa menerima perwakilan, setiap partner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapat izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya,
- b. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase,
- c. Penentuan pembagian hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, karena hal ini bertentangan dengan konsep *syirkah* untuk berbagi dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan.

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam *syirkah*, hendaklah berupa:

- a. Barang modal yang dapat dihargai,
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing para pihak dijadikan satu, yaitu menjadi harta bersama dan tidak dipersoalkan lagi darimana asal usul modal itu.

<sup>22</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 214.

Menyangkut besar kecilnya modal yang dimiliki oleh masing-masing para pihak tidak ditentukan dalam syariat, dengan demikian besar kecilnya modal dengan sendirinya tidak pasti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para pihak boleh menyertakan modal tidak sama besar dengan pihak yang lain.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Imam Mālik syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar.

Menurut Imam Syāfi'i bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inān*, sedangkan *syirkah* yang lain batal.<sup>24</sup>

#### 6. Hikmah di Berlakukannya *Syirkah*

Ketahuilah bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan sesamanya untuk bertukar pikiran dan berinteraksi dalam mencukupi segala kebutuhannya. Adapun caranya dapat melalui jual beli, persewaan, bercocok tanam, atau hal lain yang dapat menyatukan manusia dalam satu kerja sama yang bisa saling melengkapi.<sup>25</sup>

Syariat tidak pernah mengabaikan pintu-pintu manfaat dan kebaikan. Syariat akan senantiasa mengetuk pintu-pintu manfaat itu. Syariat juga tidak

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 76.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 128.

<sup>25</sup> Syekh Ali Ahmad Al – Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006),h. 437.

akan mengabaikan jalan-jalan kebahagiaan dan kebaikan. Semua hal ihwal tersebut selalu dipenuhi dengan hikmah.

Didalam *Syirkah* hanya akan bisa berjalan apabila para pihak yang melakukan kerja sama saling sepakat, karena aktivitas dalam kerja sama ini hanya akan dilakukan sesuai dengan keinginan dua atau salah satu dari keduanya, atau berdasarkan persamaan modal atau salah satu modalnya lebih besar dari pada yang lain.

Kerja sama ini sengaja diciptakan untuk kemaslahatan umat di setiap zaman dan dimanapun berada. Karena pada dasarnya mereka perlu mengembangkan modal, dan kerja sama ini termasuk salah satu cara untuk mengembangkan modal.<sup>26</sup>

Disamping itu, ada juga hikmah lain, yaitu saling bertukar manfaat di antara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antar sesama manusia. Dengan hal ini, seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang amat besar yang kembali kepada semua orang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, h. 447-448.

<sup>27</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, h. 489.

## 7. Hal yang Membatalkan *Syirkah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lain.

### a. Pembatalan *syirkah* secara umum<sup>28</sup>

- 1) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu,
- 2) Meninggalnya salah seorang syarik,
- 3) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang,
- 4) Gila.

### b. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*<sup>29</sup>

- 1) Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang dalam *syirkah amwal*,
- 2) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal ini karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang paling penting untuk keabsahan akad.

<sup>28</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, h. 201.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 364.

## C. *Syirkah* Menurut Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES adalah sebuah Perma atau Peraturan Mahkamah Agung yang disusun sebagai respon perkembangan hukum muamalat dalam ekonomi syariah. KHES merupakan upaya pengakuan hukum islam secara formal dalam kehidupan umat islam yang sudah dijamin oleh sistem konstitusi di indonesia. Hukum ekonomi syariah mengakomodir pernyataan sosiologis umat islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi duniawi.<sup>30</sup>

KHES sendiri digunakan oleh para Hakim dalam menyelesaikan masalah dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa Ekonomi Syariah.<sup>31</sup> KHES juga bisa digunakan sebagai referensi pokok bagi para praktisi perbankan syariah, para teoritis dan mahasiswa fakultas hukum dan fakultas syariah di seluruh Indonesia.

Di dalam KHES penjelasan mengenai ketentuan umum *Syirkah* sudah ditulis dalam pasal 134 sampai 145. Sedangkan mengenai macam-macam *Syirkah*, seperti *Syirkah Amwal*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah*

<sup>30</sup> <http://dmrisca.blogspot.com/2012/06/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes.html>. diakses tanggal 17 januari 2013

<sup>31</sup> Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006).

*mufâwadhah dan Syirkah al-'Inân* tersendiri dijelaskan dalam pasal 146 sampai 186.

## 2. Pengertian *Syirkah*

Sedangkan menurut Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan dalam pasal 136, 137, dan 138. Bunyi pasal 136 yakni kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Penjelasan dari pasal di atas para pihak yang bekerja sama meskipun sudah mengeluarkan modal untuk membangun usaha namun para pihak tetap ikut bekerja yang porsinya sama meskipun dalam penanaman modalnya berbeda dan pembagian untung atau rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Kemudian pasal 137, yakni kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Dijelaskan dalam pasal ini, kerja sama yang dibuat oleh para pihak haruslah seimbang dan adil dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari kerja sama tersebut agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Dan pasal 138, yakni kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha. Penjelasan dari pasal ini adalah dalam bekerja sama di bolehkan tanpa menggunakan modal melainkan menggunakan keterampilan yang sudah menjadi keahliannya. Penjelasan ini sama seperti pengertian dari *syirkah mudhârabah* yang terdapat pada pasal 139 di dalam KHES.<sup>32</sup>

### 3. Macam – Macam *Syirkah*

Didalam *syirkah* yang dijelaskan di KHES pasal 134 *syirkah* dapat dilakukan dengan 3 bentuk yakni :

- a. *Syirkah amwal*,
- b. *Syirkah abdân*,
- c. *Syirkah wujûh*.

Sedangkan pasal 135 menjelaskan bahwa *Syirkah amwal* dan *syirkah abdân* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah al-'Inân*, *syirkah mufâwadhah*, dan *syirkah mudhârabah*.

Mengenai pengertian *syirkah mudhârabah* dijelaskan dalam pasal 139, yang berbunyi :<sup>33</sup>

- a. Kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
- b. Dalam kerja sama ini, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.
- c. Keuntungan dalam kerja sama ini dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

<sup>32</sup> Perma No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006).

<sup>33</sup> Perma No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006).

Sedangkan penjelasan mengenai *syirkah al-'Inân*, *Syirkah mufâwadhah*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah wujûh* dan *Syirkah Musyârakâh* di jelaskan dalam bagian-bagian tersendiri didalam KHES secara terperinci.

a. *Syirkah al-'Inân*<sup>34</sup>

Penjelasan mengenai *syirkah al-'Inân* dijelaskan pada KHES pasal 173-177, yang menjelaskan secara terperinci mengenai ketentuan-ketentuan sahnya akad *syirkah al-'Inân*.

b. *Syirkah mufâwadhah*<sup>35</sup>

Menurut pasal 165 dalam KHES pengertian *syirkah mufâwadhah* adalah kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Pihak-pihak yang melakukan akad kerja sama ini terikat dengan perbuatan hukum anggota yang lainnya, sesuai dengan bunyi pasal 166, sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad ini dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan/atau penyewaan, seperti di jelaskan pada pasal 167.

c. *Syirkah Abdan*<sup>36</sup>

*Syirkah abdan* adalah kerja sama antara para pihak yang mana dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan

<sup>34</sup> Perma No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006).

<sup>35</sup> Perma No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006).

<sup>36</sup> Perma No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006).

pekerjaan, bunyi pasal 152. Sedangkan menurut pasal 149 dalam perjanjian ini dibolehkan melakukan jaminan namun setelah pekerjaannya selesai penjamin harus mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan.

d. *Syirkah wujûh*<sup>37</sup>

Menurut KHES sendiri *shirkah wujûh* yang dijelaskan dalam pasal 140, berbunyi :

- 1) Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
- 2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.
- 3) Pembagian keuntungan dalam kerja sama ini di tentukan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.
- 5) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

e. *Syirkah Musyarakâh*<sup>38</sup>

Dijelaskan dalam KHES mengenai, *Syirkah Musyarakâh* adalah kerja sama modal yang disertai dengan kerja sama pekerja, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggung jawab dan prestasi. Setiap pihak yang melakukan kerja sama berhak menjual

<sup>37</sup> Perma No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006).

<sup>38</sup> Perma No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006).

harta bersama untuk mendapatkan uang tunai atau cicilan, sesuai harga pasar.

Pembagian keuntungan dan/atau kerugian menurut pasal 179 dalam kerja sama modal dinilai secara proporsional, apabila para pihak tidak memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian maka hal tersebut dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal yang terendah.

#### **4. Syarat Sah *Syirkah***

Dijelaskan dalam KHES pada pasal 142 mengenai syarat sahnya akad *syirkah* yang berbunyi semua pihak akad *syirkah* disyaratkan agar para pihak-pihak yang bekerja sama harus cakap melakukan perbuatan hukum. Akad kerja sama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut pasal 144, menyebutkan bahwa *syirkah* dengan saham tidak sama, hanya termasuk akad keagean/*wakâlah* dan tidak mengandung akad jaminan/*kafâlah*.

---

<sup>39</sup> Perma No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006).